



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JOMBANG

TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN

NOMOR : B-758.3/Un.02/HK.07/03/2021

NOMOR : B-0241/Ma.13.12.02/PP.00.6/03/2021

Pada hari ini, **Senin tanggal Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-03-2021)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Al Makin** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020, tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Musthofa** : Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 101/Kk.13.12/1.2/Kp.07.5/2/2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang, berkedudukan di Jalan Jl. Rejoso No. 1, Jombang - Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara berasama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati dan akan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan fungsi Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang sebagai **MADRASAH RISET** dan **Pengembangan Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang** yang memiliki **DESAIN INTERIOR DAN SISTEM OTOMASI TERUPDATE** sebagai tempat rujukan dalam literatur di Kabupaten Jombang dan khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang.

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Unit Kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Unit Kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai tugas dan fungsinya.
- 4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Kesepakatan bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 6
STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

Selama Kesepakatan Bersama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PIHAK lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu PIHAK.

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- 2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
u.p. Bagian Kerjasama dan Kelembagaan
Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telepone : (0274) 512474
Faximile : (0274) 586117
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA : MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JOMBANG
Musthofa, S.Pd., M.Pd.I.
Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang
Jl. Rejoso No. 1 Peterongan, Jombang - Jawa Timur
Telepone : (0321) 862329
Faximile : -
Email : manjoss11@yahoo.co.id

PASAL 8
PENUTUP

- 1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani ataupun pengganti-penggantinya.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Al Makin
Rektor

PIHAK KEDUA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JOMBANG



Musthofa
Kepala Madrasah

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	